



**SATUAN UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG MELAYU**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKANTAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/1.2 /31.71.05.1003 /1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor -, tanggal 08 Maret 2017, dan Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1143/-1.851.3 tanggal 20 Maret 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Melayu. Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK AL AWWAL**
Alamat : Jl. Harapan Indah II No 12 RT 002 / RW 012
Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Retno Susanti, S.Pdi
Pimpinan Yayasan : Andik Firdaus Bahar, SE
Tanggal Berlaku : 30 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2018

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2017
Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipinang Melayu
[Signature]
Esti Kartikaningsih, SKM
NIP 197502202010012011



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;

